



P U T U S A N
Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Argamakmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUTAN PERTIWI Als
Tempat Lahir	:	SUTAN Bin SABIRIN;
Umur/ Tanggal	:	Lubuk Langkap;
Lahir	:	41 Tahun / 01 Juni 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Perumahan Avdeling VI
	:	PT. Bio Nusantara Desa
	:	Lubuk Langkap Kec.
Agama	:	Bang Haji Kab. Bengkulu
Pekerjaan	:	Tengah;
Pendidikan	:	Islam;
	:	Swasta;
	:	SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 20 Maret 2016 Nomor: Sp.Kap/29/III/2016/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2016 Nomor : Sp. Han/12/III/2016/Reskrim Sejak Tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 7 April 2016 Nomor : 34/N.7.12/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2016 Nomor : PRINT-36/N.7.12/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;



4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 96/ Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	JONAI DI Bin IWAN;
Tempat Lahir	:	Gunung Bantan –
Umur/ Tanggal Lahir	:	Bengkulu Selatan;
Jenis Kelamin	:	23 Tahun / 01 Juli 1992;
Kebangsaan	:	Laki-laki;
Tempat Tinggal	:	Indonesia;
	:	Perumahan PT. BIO
	:	Nusantara Teknologi
	:	Avdeling VI Desa Lubuk
Agama	:	Langkap Kec. Bang Haji
Pekerjaan	:	Kab. Bengkulu Tengah;
Pendidikan	:	Islam;
	:	Swasta;
	:	SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2016 berdasarkan surat perintah Penangkapan tanggal 20 Maret 2016 Nomor: Sp.Kap/30/III/2016/ Reskrim

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 21 Maret 2016 Nomor : Sp. Han/13/III/2016/Reskrim Sejak Tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Argamakmur tanggal 7 April 2016 Nomor : 34/N.7.12/Epp.1/07/2016, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2016 Nomor : PRINT-35/N.7.12/ Epp.2/05/2016 sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur Tanggal 2 Juni 2016 Nomor : 96/Pen.Pid/2016/PN.Agm sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Agm tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2016/PN.Agm tanggal 2 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM- 36/ARGAM/05/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa I SUTAN PERTIWI Als SUTAN BIN SABIRIN dan terdakwa II JONAI DI Bin IWAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I SUTAN PERTIWI Als SUTAN BIN SABIRIN dan terdakwa II JONAI DI Bin IWAN** dengan pidana penjara selama masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) tandan dengan beratnya adalah 890 (delapan



ratus Sembilan puluh delapan)Kilogram, telah berubah bentuknya menjadi uang senilai Rp.1.201.500,- (satu juta dua ratus seribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara perubahan bentuk barang bukti tanggal 20 Maret 2016

Dikembalikan kepada pihak PT. BIO Nusantara Teknologi

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-36/ARGAM/05/2016 tertanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi adalah sebagai berikut:

1. Saksi : DANURI Als DAN Bin ASMARI (Alm) :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi adalah security PT. BIO Nusantara teknologi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, saksi dan saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri



(masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) melakukan patroli di Afdeling VI PT. Bio

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di Afdeling VI PT. Bio Nusantara terdapat pencurian Tandan Buah Segar (TBS)
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi menemukan tumpukan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan sedang mengangkut Sawit Tandan Buah Segar
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, Sugiyanto Bin Samar dan Hermansyah Bin Masri langsung mengamankan para terdakwa dan Sawit Tandan buah Segar (TBS) tersebut dan membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tanpa seijin dan sepengetahuan pithak PT, BIO Nusantara Teknologi

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : MUHAMAD ADE DONILA Als ADE Bin SOPAN :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi adalah security PT. BIO Nusantara teknologi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, saksi dan saksi Danuri als Dan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) melakukan patroli di Afdeling VI PT. Bio
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di Afdeling VI PT. Bio Nusantara terdapat pencurian Tandan Buah Segar (TBS)
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi menemukan tumpukan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa I Sutan Pertiwi Als



Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan sedang mengangkut Sawit Tandan Buah Segar

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan para terdakwa dan Sawit Tandan buah Segar (TBS) tersebut dan membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tanpa seijin dan sepengetahuan pithak PT, BIO Nusantara Teknologi

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi : SUGIANTO Bin SAMAR :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi adalah security PT. BIO Nusantara teknologi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, saksi dan saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Danuri Als Dan dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) melakukan patroli di Afdeling VI PT. Bio
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di Afdeling VI PT. Bio Nusantara terdapat pencurian Tandan Buah Segar (TBS)
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi menemukan tumpukan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan sedang mengangkut Sawit Tandan Buah Segar
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan para terdakwa dan Sawit Tandan buah Segar (TBS) tersebut dan membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tanpa seijin dan sepengetahuan pithak PT, BIO Nusantara Teknologi



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi : HERMANSYAH Als HERMAN Bin MASRI :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi adalah security PT. BIO Nusantara teknologi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, saksi dan saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) melakukan patroli di Afdeling VI PT. Bio
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa di Afdeling VI PT. Bio Nusantara terdapat pencurian Tandan Buah Segar (TBS)
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi menemukan tumpukan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan sedang mengangkut Sawit Tandan Buah Segar
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, Sugiyanto Bin Samar dan Hermansyah Bin Masri langsung mengamankan para terdakwa dan Sawit Tandan buah Segar (TBS) tersebut dan membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tanpa seijin dan sepengetahuan pithak PT, BIO Nusantara Teknologi

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi : Ir. JHON MULLER HALOHO Bin IDIM HALOHO (Alm):

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi adalah Manager Kebun PT. BIO Nusantara Teknologi ;



- Bahwa para terdakwa bukanlah karyawan Panen TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Avdeling VI PT. Bio Nusantara Teknologi
- Bahwa pada saat tersebut bukanlah merupakan jadwal panen buah tandan segar di Afdeling VI
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam memanen sawit tandan buah segar
- Bahwa sesuai dengan ketentuan panen milik PT. Bio Nusantara Teknologi, terhadap tandan buah segar seharusnya di bawa ke pabrik PT. Bio Nusantara untuk diolah dan bukan dijual kepada pihak lain di luar perusahaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa Pihak PT. Bio Nusantara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.201.500,- (satu juta dua ratus satu ribu lima ratus Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi : INDRA MUGNI Als INDRA SAID MUDNI (Alm) :

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara pemeriksaan) ;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan para terdakwa untuk memanen sawit di kebun milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapat laporan para terdakwa memanen sawit di kebun PT. BIO Nusantara
- Bahwa para terdakwa memanen sawit di PT. Bio Nusantara tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perusahaan karena saat itu bukan jadwal panen ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyanggah dan mengatakan bahwa para terdakwa memanen di kebun PT. BIO Nusantara atas perintah saksi Indra Mugni dan para terdakwa tidak berani memanen jika bukan atas perintah Indra Mugni selaku pimpinannya di Perusahaan.

Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. SUTAN PERTIWI ALS SUTAN BIN SABIRIN

Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2016 bertempat di Afdeling VI Wilayah LC PT. Bio Nusantara Teknologi Ds. Lubuk Langkap Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan melakukan panen sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan mengumpulkannya di pinggir jalan hingga menumpuk dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan atas perintah saksi Indra Mukni (tersangka dalam berkas terpisah), yang sebelumnya mengatakan kepada para terdakwa “kamu berdua, setelah lepas jam kantor, panen sawit-sawit itu, nanti kumpulkan dipinggir jalan, nanti ada toke yang ambil. hasilnya setorkan kepada saya”.
- Bahwa kemudian saksi saksi Danuri als Dan Bin Asmari (alm), saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) mengetahui perbuatan para terdakwa lalu membawanya membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa tumpukan sawit Tandan Buah Segar tersebut sebanyak 890 (delapan ratus Sembilan puluh) Kilogram atau dengan jumlah tandannya sebanyak 127 buah tandan sawit.
- Bahwa para terdakwa bukanlah karyawan Panen TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Afdeling VI PT. Bio Nusantara Teknologi dan pada saat tersebut bukanlah merupakan jadwal panen buah tandan segar di Afdeling VI dan para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam memanen sawit tandan buah segar dan sesuai dengan ketentuan panen milik PT. Bio Nusantara Teknologi, terhadap tandan buah segar seharusnya di bawa ke pabrik PT. Bio Nusantara untuk diolah dan bukan dijual kepada pihak lain di luar perusahaan.

2. JONAI DI Bin IWAN :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.B/2016/PN.Agm



Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2016 bertempat di Afdeling VI Wilayah LC PT. Bio Nusantara Teknologi Ds. Lubuk Langkap Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa dan terdakwa I SUTAN PERTIWI ALS SUTAN BIN SABIRIN melakukan panen sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan mengumpulkannya di pinggir jalan hingga menumpuk dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan atas perintah saksi Indra Mukni (tersangka dalam berkas terpisah), yang sebelumnya mengatakan kepada para terdakwa “kamu berdua, setelah lepas jam kantor, panen sawit-sawit itu, nanti kumpulkan dipinggir jalan, nanti ada toke yang ambil. hasilnya setorkan kepada saya”.
- Bahwa kemudian saksi saksi Danuri als Dan Bin Asmari (alm), saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) mengetahui perbuatan para terdakwa lalu membawanya membawanya ke pos security PT. Bio untuk interogasi lebih lanjut.
- Bahwa tumpukan sawit Tandan Buah Segar tersebut sebanyak 890 (delapan ratus Sembilan puluh) Kilogram atau dengan jumlah tandannya sebanyak 127 buah tandan sawit.
- Bahwa para terdakwa bukanlah karyawan Panen TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Afdeling VI PT. Bio Nusantara Teknologi dan pada saat tersebut bukanlah merupakan jadwal panen buah tandan segar di Afdeling VI dan para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam memanen sawit tandan buah segar dan sesuai dengan ketentuan panen milik PT. Bio Nusantara Teknologi, terhadap tandan buah segar seharusnya di bawa ke pabrik PT. Bio Nusantara untuk diolah dan bukan dijual kepada pihak lain di luar perusahaan.

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di



persidangan berupa : TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) tandan dengan beratnya adalah 890 (delapan ratus Sembilan puluh delapan) Kilogram, telah berubah bentuknya menjadi uang senilai Rp.1.201.500,- (satu juta dua ratus seribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara perubahan bentuk barang bukti tanggal 20 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diangkat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2016 bertempat di Afdeling VI Wilayah LC PT. Bio Nusantara Teknologi Ds. Lubuk Langkap Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan melakukan panen sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan mengumpulkannya di pinggir jalan hingga menumpuk dan perbuatan tersebut para terdakwa lakukan atas perintah saksi Indra Mukni (tersangka dalam berkas terpisah), yang sebelumnya mengatakan kepada para terdakwa “kamu berdua, setelah lepas jam kantor, panen sawit-sawit itu, nanti kumpulkan dipinggir jalan, nanti ada toke yang ambil. hasilnya setorkan kepada saya”.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, saat saksi Danuri als Dan Bin Asmari (alm), saksi Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, saksi Sugiyanto Bin Samar dan saksi Hermansyah Bin Masri (masing-masing Satpam PT. Bio Nusantara Teknologi Bengkulu Tengah) sedang melakukan patroli di Afdeling VI PT. Bio karena para



saksi mendapatkan informasi bahwa di Afdeling VI PT. Bio Nusantara terdapat pencurian Tandan Buah Segar (TBS) dan pada saat melakukan patroli para saksi menemukan tumpukan Sawit Tandan Buah Segar (TBS) dan terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan sedang mengangkut Sawit Tandan Buah Segar kedalam Mobil Sdr. Darwin Bin Saidin yang berencana akan membeli sawit Tandan Buah Segar (TBS) tersebut. Kemudian Danuri als Dan Bin Asmari (alm), Muhamad Ade Donila als Ade Bin Sopan, Sugiyanto Bin Samar dan Hermansyah Bin Masri langsung mengamankan para terdakwa dan Sawit Tandan buah Segar (TBS) tersebut dan membawanya ke pos security PT. Bio untuk interrogasi lebih lanjut.

- Bahwa tumpukan sawit Tandan Buah Segar tersebut sebanyak 890 (delapan ratus Sembilan puluh) Kilogram atau dengan jumlah tandannya sebanyak 127 buah tandan sawit.
- Bahwa para terdakwa bukanlah karyawan Panen TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Afdeling VI PT. Bio Nusantara Teknologi dan pada saat tersebut bukanlah merupakan jadwal panen buah tandan segar di Afdeling VI dan para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan dalam memanen sawit tandan buah segar dan sesuai dengan ketentuan panen milik PT. Bio Nusantara Teknologi, terhadap tandan buah segar seharusnya di bawa ke pabrik PT. Bio Nusantara untuk diolah dan bukan dijual kepada pihak lain di luar perusahaan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa Pihak PT. Bio Nusantara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.201.500,- (satu juta dua ratus satu ribu lima ratus Rupiah).



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan para terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara Melaawan Hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur ke-1. Barang Siapa:

Menimbang, Bahwa unsur 'barang siapa' yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini para terdakwa pada saat dilakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh suatu kekerasan yang tidak dapat dihindarinya sebagaimana di dalam Pasal 44 KUHPidana dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat (2) KUHPidana tentang alasan penghapusan Pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa, keterangan para terdakwa yang mengakui identitas para terdakwa sebagaimana surat dakwaan penuntut Umum dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-2. Mengambil sesuatu barang:



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengambil Sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap suatu barang atau benda bergerak itu.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa I Sutan Pertiwi Als Sutan Bin Sabirin dan terdakwa II Jonaidi Bin Iwan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar Jam 17.30 Wib, bertempat di Afdeling VI Wilayah LC PT. Bio Nusantara Teknologi Ds. Lubuk Langkap Kec. Bang Haji Kab. Bengkulu Tengah, memanen sawit tandan buah segar milik PT. BIO Nusantara Teknologi mengguakan dodos kemudian menumpuknya hingga mencapai 890 (delapan ratus Sembilan puluh) Kilogram atau dengan jumlah tandannya sebanyak 127 buah tandan sawit tanpa sejjin dan sepengetahuan perusahaan PT. BIO Nusantara dan para terdakwa bukanlah karyawan Panen TBS (Tandan Buah Segar) di lokasi Afdeling VI PT. Bio Nusantara Teknologi dan pada saat tersebut bukanlah merupakan jadwal panen buah tandan segar di Afdeling VI.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-3. Yang sebgaina atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sawit –sawit tandan buah segar yang para terdakwa panen dari pohon yang belum waktunya di panen tersebut adalah sawti milik PT. BIO Nusantara.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-4. Dengan maksud untuk dimiliki :

Menimbang, bahwa unsur dengan Maksud untuk dimiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tersebut dengan cara mendodos nya kemudian secara bersama hasil sawit yang berhasil di panen dikumpulkan para terdakwa di pinggir jalan hingga menumpuk, dan para terdakwa memanen sawit PT. BIO tersebut seolah –olah pohon sawit tersebut adalah milik para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-5. Secara melawan Hukum :

Menimbang, bahwa unsur secara Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa dalam memanen sawit tersebut tidak mendapat izin dan sepengetahuan dari pihak PT. BIO Nusantara Teknologi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Unsur ke-6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa memanen sawit tandan buah segar tersebut dengan cara masing-masing mendodos pohon sawit kemudian secara bersama pula mengumpulkan sawit yang berhasil di dodos di pinggir jalan hingga menumpuk

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak menemukan alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atas perbuatan Para terdakwa dan Para Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan



ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengurangi masa penahanan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini maka statusnya akan ditetapkan sebagai mana disebutkan dalam diktum atau amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

a. Hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pihak PT. BIO Teknologi sebesar Rp. 1.201.500,- (satu juta dua ratus seribu lima ratus rupiah);

b. Hal-hal yang meringankan yaitu :

- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;



- Para Terdakwa menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek korektif, preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah telah cukup pantas dan adil ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUTAN PERTIWI Als SUTAN Bin SABIRIN dan Terdakwa II. JONAI DI Bin IWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. SUTAN PERTIWI Als SUTAN Bin SABIRIN dan Terdakwa II. JONAI DI Bin IWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit sebantak 127 (seratus dua puluh tujuh) tandan dengan beratnya adalah 890 (delapan ratus sembilan puluh) Kilogram, telah berubah bentuknya menjadi uang senilai Rp. 1.201.500,- (satu juta dua ratus seribu lima ratus rupiah) berdasarkan berita acara perubahan bentuk barang bukti tanggal 20 Maret 2016;
Dikembalikan kepada Pihak PT.BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah),- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari : **Selasa tanggal 16 Agustus 2016** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TYAS LISTIANI, SH., MH.**, dan **AGUNG HARTATO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FAHRULIYAN HARSHONI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh **ASFERI JONI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TYAS LISTIANI, SH., MH.

DODDY HENDRASAKTI, SH.

AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

FAHRULIYAN HARSHONI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)